

HERMENEUTIKA KHALEED M. ABOU EL-FADL

Moh. Nasrul Amin
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: narulamin07@gmail.com

Abstract

It cannot be denied that the problem of interpretation of religious texts often creates tension. Tensions often occur because each party, both community leaders, religious groups, organizations and fatwa institutions (such as the Permanent Council for specific Research and Legal Opinion (CRLO), Bahsul Masail, Majelis Tarjih, Hisbah Council, MUI Fatwa Commission), Mazhab, and certain religious schools. The fatwas according to Abou El-Fadl are said to be sheltered under the text (nash) which claims that it is actually "desired by God". According to him, the reinterpretation of Islamic legal interpretations is important to do so that Muslims are spared from the authoritarian interpreters in interpreting the text. Without realizing that they are trapped in the action of "interpretive authoritarianism". The phenomenon of this Absolute truth claim is much troubling and is seen as very problematic

Keyword: *Interpretation, Alquran, Abou El-Fadl*

Pendahuluan

Dalam tradisi Islam, Alquran dan Sunnah diyakini sebagai dua penuntun dalam kehidupan seorang Muslim. Seorang muslim meyakini bahwa kehidupan baik dunia maupun akhirat sudah di atur oleh Allah SWT dalam sebuah pesan Alquran dan Sunnah Nabi, oleh karenanya tidak jarang seorang muslim yang menjalani hidupnya dalam segala permasalahannya merujuk pada sumber tuntutan Alquran dan Sunnah. Untuk mendapatkan tuntunan-tuntunan yang tepat dalam kehidupan, maka dibutuhkan sebuah pemahaman-pemahaman pesan teks Alquran melalui intepretasi mendalam guna mendapatkan ketepatan pesan tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa problem interpretasi terhadap teks keagamaan seringkali menimbulkan ketegangan. Ketegangan ancapkali terjadi karena masing-masing pihak, baik tokoh masyarakat, kelompok, organisasi dan institusi fatwa keagamaan (seperti *Permanent Council for specific Research And Legal Opinion* (CRLO), Bahsul Masail, Majelis Tarjih, Dewan Hisbah, Komisi Fatwa MUI), Mazhab, dan aliran keagamaan tertentu.¹ Fatwa-fatwa tersebut menurut Abou El-Fadl dikatakan berlindung dibawah teks (*nash*) yang mengklaim bahwa itu yang sebenarnya “dikehendaki oleh Tuhan”. Menurutnya, reinterpretasi tafsir-tafsir hukum Islam penting

¹ Amin Abdullah, *Mendengarkan “Kebenaran” Hermeneutika*, dalam kata pengantar buku Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Alquran Tema-tema Kontroversial*.(Yogyakarta:eLSAQ Press, 2005) .xix.

untuk dilakukan agar umat Islam terhindar dari keotoriteran penafsir di dalam menafsirkan teks.² Tanpa di sadari bahwa mereka terjebak pada tindakan “otoritarianisme penafsiran”. Fenomena klaim kebenaran absolut (*Absolute truth claim*) semacam ini banyak merisaukan dan dipandang sangat problematic,³ terlebih ketika masing-masing dari mereka mengaku sebagai pemegang otoritas yaitu wakil Tuhan.⁴

Oleh karena itu, Pemahaman dan penafsiran terhadap teks seharusnya tidak boleh hanya ditentukan secara sepihak baik oleh individu, kelompok, maupun institusi tertentu. Tidak perlu seseorang atau sekelompok orang merasa menjadi satu satunya “juru bicara Tuhan” yang terpilih untuk menjelaskan kehendak Tuhan seperti yang tertuang dalam kitab suci Alquran. jika hal ini terjadi dan dilakukan, pada dasarnya ia telah melakukan otoritarianisme tafsir dan cenderung akan melahirkan penafsiran serta pemahaman yang despotic atau interpretative despotism. (kesewenang-wenangan penafsiran).⁵ Sehingga ujung-ujungnya adalah adanya sikap menutup rapat-rapat keinginan Tuhan (*the will of the divine*), dan tindakan pengambil alihan begitu saja otoritas author (Tuhan).⁶

Dari beberapa masalah diatas maka Khaled M. Abou El Fadl memberikan sumbangsih pemikirannya tentang Hermeneutika. Kemunculan Khaled M. Abou El-Fadl dengan salah satu karyanya, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, telah menunjukkan betapa penting pendekatan hermeneutika bagi studi-studi keislaman, khususnya dalam studi hukum Islam. Hermeneutika menurutnya bukanlah suatu metode pendekatan yang dapat “merusak” tatanan konstruksi studi-studi keislaman, tetapi hermeneutika dapat menjadi suatu penyegaran terhadap pemahaman ilmu-ilmu keislaman yang telah terbakukan secara formal dalam bentuk teks kitab suci dan kitab-kitab karya para ulama klasik. Hermeneutika dipergunakan supaya pemahaman terhadap ilmu-ilmu keislaman itu agar bisa terus dinamis dan hidup dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu.

Memahami Tentang Otoritas dan Otoritarianisme

Sebelum membahas hermeneutika Khaleed M. Abou el-Fadl, ada baiknya kita memahami kata kunci otoritas dan otoritarianisme dalam gagasan hermeneutiknya. Friedman mendefinisikan otoritas sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti bentuk perbuatan tertentu dengan memperlihatkan manfaat dari

² Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan”, dalam kata pengantar. Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), ix.

³ Dalam bukunya “Kala Agama Jadi Bencana”, Charles Kimball menjelaskan bahwa ada lima tanda yang bisa membuat agama busuk atau korup. Pertama, klaim kebenaran mutlak hanya pada agamanya. Kedua, taqlid secara membabi buta kepada pemimpin agamanya. ketiga, mengidealisasikan zaman ideal masa lalu dan ingin mewujudkan pada zaman sekarang. Keempat, pencapaian tujuan dengan membenarkan segala cara. Kelima, menyerukan perang suci. Lihat, Charles Kimball, *Kalam Agama Jadi Bencana*, Terj. Nurhadi (Bandung: Mizan, 2003).

⁴ Amin Abdullah, *Mendengarkan*. xix-xx.

⁵ Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan”, Pengantar pada buku *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Cet.I, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004, xii.

⁶ Amin Abdullah, *Mendengarkan*. xx

perbuatan tersebut.⁷ Sedangkan Hannah Arendt mendefinisikan otoritas sebagai sebuah kekuatan yang membuat orang tunduk tanpa harus dibujuk.⁸ Merujuk dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwasanya otoritas adalah sebuah dorongan kekuatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga tunduk dalam sebuah perilaku tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas mempunyai peranan penting dalam sebuah kebijakan, oleh karenanya penggunaan otoritas mestinya digunakan sesuai dengan koridor keadilan dan kemaslahatan ummat.

Kaleed M. Abou el-Fadl membedakan jenis otoritas menjadi dua yaitu otoritas yang bersifat *koersif* dan otoritas yang bersifat *persuasif*. *Otoritas koersif* merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sedangkan *otoritas persuasif* merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan.⁹ Perbedaan tersebut sangatlah kontradiktif, karena bila dilihat dari pernyataan Khaleed otoritas *koersif* lebih pada pemaksaan sedangkan otoritas *persuasif* lebih ditekankan pada perilaku kesadaran yang dalam Agama Islam kita kenal dengan istilah “*hidayah*”.

Mengutip terminologi R.B Friedman, Abou El-Fadl membedakan antara “memangku otoritas” (*being in outhority*) dan “memegang otoritas” (*being an authority*). Menurut Friedman sebagaimana dikatakan Abou El- Fadl, “memangku otoritas” diartikan suatu otoritas didapatkan dengan jabatan struktural dan cenderung memaksa kepada orang lain untuk menerima otoritas tersebut. Dalam kasus ini tidak dikenal adanya “ketundukan atas keputusan pribadi”, karena seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan yang memangku otoritas, namun tidak memiliki pilihan lain kecuali mentaatinya. Sedangkan “pemegang otoritas” adalah suatu yang didapatkan tanpa jabatan struktural dan paksaan, melainkan karena kapabilitas dan akseptabilitas seseorang yang akhirnya memunculkan kesadaran orang lain untuk menerimanya.¹⁰

Lantas untuk mengetahui siapa otoritas dalam Islam, Khaleed M. Abou el-Fadhl dengan menggunakan teori otoritas tersebut mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas dalam dikursus keislaman. Menurutnya, ada tiga hal yang memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang Otoritas dalam Islam yaitu: pertama, *kompetensi (autentisitas)*, kedua, *penetapan makna*, dan ketiga adalah *perwakilan*.¹¹ Pemegang otoritas yang otoritatif dalam pandangan Khaleed M. Abou el-Fadhl dapat kita lihat melalui paparan kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan.¹²

Sedangkan perbincangan otoritarianisme, ada beberapa definisi tentang otoritarianisme yang dikemukakan oleh Khaleed Abou el-Fadhl. *Pertama*, Khaleed

⁷ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), 38

⁸ *Ibid*, 38.

⁹ *Ibid*, 37-38.

¹⁰ *Ibid*, 37-38.

¹¹ *Ibid*, 50-5.

¹² Pembahasan mengenai kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan selanjutnya akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya dalam hermeneutika negosiasi khaleed M. Abou el-Fadhl

mengatakan bahwa otoritarianisme adalah tindakan mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan.” *Kedua*, otoritarianisme merupakan tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan dari pemberi mandat.¹³ *Ketiga*, otoritarianisme merupakan tindakan dari orang-orang yang menggunakan simbolisme dari komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasi mereka.¹⁴ *Keempat*, otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri.¹⁵

Dari keempat otoritarianisme yang di kemukakan oleh Khaleed diatas, terdapat sebuah pemaknaan bahwa otoritarianisme dalam islam adalah tindakan kesewenangan pembaca atau mufasir atas hak-hak Tuhan. Prilaku kesewenangan ini adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat pengendalian diri sehingga memunculkan klaim-klaim palsu yang merampas hak Tuhan. Pengendalian diri adalah syarat penting dalam mengintepretasikan sebuah teks-teks keagamaan terkhusus dalam hukum islam, sehingga dengan pengendalian diri kita tidak terjebak dalam subjektifitas dan pemahaman teks yang sempit.

Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Abou el-Fadl

Hermeneutika khaleed M. Abou el-Fadl dikenal sebagai “hermeneutika negosiatif”.¹⁶ Karena dalam proses pencarian maknanya diharuskan terjadinya pola interaksi maupun dialog antara pengarang (*author*), teks, dan pembaca (*reader*). Oleh karenanya menurut Khaleed M. Abou el-Fadl ketiga *term* tersebut harus ada keseimbangan proses negosiasi dalam pengambilan sebuah makna. Dalam proses negosiasi ini menurut Khaleed M. Abou el-Fadl yang terpenting adalah tidak adanya dominasi antara teks, pengarang, dan pembaca dalam penetapan makna.¹⁷ Proses interaksi maupun negosiasi ini dianggap penting untuk mencari objektifitas makna, karena apabila proses negosiasi ini hilang maka dapat menyebabkan sikap otoritarianisme atau penafsiran yang dispotik (*despotic interpretation*) dalam diskursus penafsiran terutama dalam hal hukum Islam.

¹³ Ibid.,138-139.

¹⁴ Ibid.,143.

¹⁵ Ibid.,. 205.

¹⁶ Hermeneutika Khaleed dapat pula disebut “hermeneutika otoritatif” sebagai lawan dari “hermeneutika dispotik”.Lihat. Imam Annas Muslih, *Signifikansi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: studi atas pemikiran Khaled Abou El-Fadl*, DISERTASI, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). hlm.191; Teori hermeneutika yang digunakan oleh Khaleed Abou El Fadl berbeda dengan pendekatan hermeneutika yang digunakan di lingkungan atau dalam tradisi biblical studies yang menganggap pengarang teks telah meninggal (*the death of author*). Khaleed menjelaskan bahwa pengarang Alquran adalah abadi, hidup terus menerus mengurus mahluk-NYA, pengarang Alquran tentu saja tidak rela jika karya magnum opus-NYA diselewengkan dan dijadikan legitimasi “atas nama Tuhan”.Lihat.Supriatmoko, *Konstruksi Otoritarianisme Khaleed Abou El Fadl*, dalam *Hermeneutika Alquran & Hadits*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010). 280

¹⁷ Khaleed M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. (Oxford: Oneworld Publications, 2001), 90

Dalam hermeneutika Khaleed M. Abou el-Fadl, proses interaksi atau negosiasi ini dipandang sangat penting sebelum memunculkan atau menetapkan sebuah makna. Khaleed M. Abou el-Fadl juga memberikan tahapan-tahapan khusus agar penafsir atau intepreter tidak terjebak dalam penafsiran yang otoriter maupun otoritarianisme melalui tahapan kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Kompetensi (autentisitas)

Kompetensi merupakan pembuktian sejarah dan pengujian *autentisitas* dari perintah Tuhan atau Nabi. Maksudnya adalah agar kita mengetahui bahwa perintah tersebut benar-benar datang dari Allah atau Nabi-Nya. Dengan ungkapan yang lebih sederhana, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang tidak berbohong dan menisbatkan sesuatu kepada Tuhan atau Nabi-Nya, padahal sebenarnya Tuhan atau Nabi-Nya tidak mengatakan hal tersebut.¹⁸

Perbincangan utama mengenai kompetensi adalah sarana apa yang dapat mengetahui kehendak Tuhan? Dalam konteks ini, Khaleed menegaskan bahwa sarana yang dapat mengetahui atau menghantarkan pada kehendak atau maksud Tuhan adalah Alquran dan Sunnah. Dua sumber Alquran dan Sunnah ini dikatakan Khaleed menduduki posisi tertinggi yang berisikan perintah, larangan, himbauan dan lain sebagainya yang dapat di jadikan sebagai sarana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sebagaimana yang penulis kutip dari pernyataan Khaleed:

“The Qur’an and Sunnah are texts in the sense that they are comprised of symbol (letters and words) that invoke meaning in a reader. These texts have an author and use linguistic symbols to signify meaning. One could consider the Qur’an and Sunnah to be, in part, a set of instructions intended to address an audience. Their authoritativeness is derived from the fact that they either come from God or that they tell us something about what God is instructing us to do.”¹⁹

Persoalan yang harus dibahas ketika mempertimbangkan sebuah teks yang mengklaim berisi sesuatu tentang kehendak Tuhan adalah melakukan uji kualifikasi atas teks tersebut. Kualifikasi yang dimaksudkan oleh Abou El-Fadl adalah otoritas teks untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan. Jika sebuah teks terbukti dari seorang sahabat Nabi, maka kita harus mempertanyakan sejauh mana teks itu dapat mewakili atas nama Nabi, dan akhirnya atas nama Tuhan. Dan jika ternyata teks tersebut berasal dari seorang yang saleh, cerdas atau berilmu, maka kita harus mempertanyakan hal yang serupa.²⁰ Kita hanya

¹⁸ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), 49-50.

¹⁹ Khaleed M. Abou El Fadl, *Speaking*.86.

²⁰ Saya tidak berasumsi bahwa orang-orang yang saleh, cerdas, dan berilmu tidak dapat menyampaikan sesuatu tentang dan dari Tuhan. Menurut paradigma hukum, berbeda dengan keberwenangan Tuhan dan Nabi, keberwenangan orang-orang semacam itu bersifat tidak langsung dan bersifat limpahan. (Khaled M. Abou El Fadl, dalam *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*), 462.

mempertanyakan: kompetensi apa yang dimiliki oleh orang tersebut untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan?. Pertanyaan ini terkait dengan autentisitas media yang menyampaikan perintah-perintah otoritatif Tuhan tersebut. Berikut adalah kutipan kualifikasi autentisitas teks yang di paparkan Khaleed:

“By qualifications I mean the authority of the text to speak for or about God. For instance, if a text is traced back to God (Tuhan sebagai pengarang) or the prophet then it is eminently qualified to speak for or about the Divine. If the text goes back to a Companion speak for the Prophet, in turn, God. If the text goes back to a pious, intelegent, or knowledgeable person, we must pose the same question. we are simply asking: What competence does a particular source have to speak for or about God? This question relates to the authenticity of the medium that transmitted the authoritative instructions of the Divine”²¹

Dalam konteks kompetensi Alquran, Abou El-Fadl menyatakan dengan landasan iman, bahwa Alquran adalah firman-firman Allah yang abadi dan terpelihara kemurniannya. Kompetensi Alquran tidak usah diganggu gugat atau diragukan lagi. Tampaknya Abou El-Fadl di sini bersikap tradisional dengan tidak berspekulasi melakukan perdebatan panjang tentang kemurnian dan keaslian Alquran, karena baginya yang relevan adalah bagaimana menentukan makna dari Alquran tersebut. Dalam hal ini khaleed berlandaskan pada keimanannya yang mengakui dan mempercayai bahwasanya Alquran memang sudah autentik dan dapat sepenuhnya mewakili kehendak tuhan.

Atas dasar itu, persoalan kompetensi (*otentisitas*) hanya berlaku pada sunah, tidak pada Alquran. Kompetensi sunah perlu dikaji ulang dan dipertanyakan agar benar-benar otoritatif bisa mewakili “suara” Nabi sebagai sumber otoritas setelah Alquran. Abou El-Fadl dalam membahas kompetensi sunah menggunakan metodologi kritik hadis klasik (*mustalah al-hadith*) dari kritik transmisi (*naqd al-sanad*) dan kritik perawi (*ilm al-rijal dan al-jarh wa al-ta’dil*). Hal yang lebih penting menurut Abou El-Fadl, kajian hadist harus menyentuh realitas sejarah. Dengan mengembangkan kajian pada kritik matan (*naqd al-matn*) yang memungkinkan seseorang mengkaji konteks *sosio-historis* hadist untuk landasan kontekstualisasi pada masa kekinian. Serta yang terpenting juga menurut Abou El-Fadl ialah, membaca fenomena dari riwayat hadis dengan berlandaskan kepada peran nabi, bukan mengatakan bahwa nabi telah mengatakan sesuatu hadis, tetapi peran apa yang dimainkan oleh nabi dalam sebuah riwayat tersebut.²²

Pemahaman peran sosok nabi itu akan melahirkan perbedaan fungsi pada sunah, jika nabi melakukan sebagai sosok manusia biasa, maka sunah itu tidak memiliki otoritas sebagai sumber hukum, namun jika sebaliknya, nabi memerankan sebagai utusan Tuhan yang harus diikuti, maka sunah tersebut

²¹ Khaleed M. Abou El Fadl, *Speaking*, 86-87.

²² Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 130.

memiliki otoritas untuk diikuti. Selain itu Abou El-Fadl menegaskan perlu membedakan antara hadist yang *mutawatir* dan *ahad* yang berbeda dalam kadar otoritasnya bagi persoalan legislasi dan tindakan hukum.

2. Penetapan makna

Sedangkan *penetapan* berarti sebuah tindakan untuk menentukan *makna sebuah teks*. Selama perintah-perintah Tuhan bersandar pada sebuah teks, maka perintah-perintah teks tersebut bersandar pada sebuah bahasa. Pada batas tertentu bahasa memiliki sebuah realitas objektif karena maknanya tidak dapat ditentukan secara terpisah oleh pengarang atau pembaca saja. Bahasa juga memiliki makna dan penggunaan kosa kata yang telah disepakati, tapi makna dan penggunaannya terus berubah dan bermutasi. Seorang pengarang biasanya mengerahkan kreatifitas yang sangat besar untuk memilih simbol-simbol bahasa yang paling bisa mengkomunikasikan gambaran yang ada pada pikirannya, tapi ia tidak dapat mengontrol dampak sebuah bahasa pada penggunaannya.²³


Oleh karenanya perlu dilakukan interaksi antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*) melalui sebuah proses negosiasi antara ketiga pihak dan salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna. Dalam penentuan makna tidak dapat ditentukan oleh kelompok yang mana pun, baik oleh pengarang (*author*) maupun oleh pembaca (*reader*) secara sepihak. Pembahasan teks seharusnya merupakan produk interaksi yang hidup antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*). Ijtihad (penentuan makna) sebenarnya terkandung arti adanya peran aktif dan interaksi yang hidup dan dinamis antara ketiga elemen pelaku tersebut.

Dengan demikian, ada proses penyeimbangan di antara berbagai muatan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dan terjadi proses negosiasi (*negotiating process*) yang terus menerus tak kenal henti, antara ketiga pihak. Setiap aktor harus di hormati dan peran masing-masing pihak harus dipertimbangkan secara sungguh sungguh. Setiap pihak harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Setiap pihak yang terlibat dalam diskursus tidak boleh menguasai, menekan, dan mendominasi pihak lain dalam menentukan makna teks yang ingin dicari secara bersama-sama. Dengan demikian, proses pencarian makna akan terus terbuka lebar sampai kapan pun, dan tidak ada finalitas yang berujung pada kesewenang-wenangan. Inilah sesungguhnya makna terdalam dari ungkapan dalam hukum Islam bahwa “setiap mujtahid adalah benar”. Jika kemungkinan munculnya pemahaman baru tertutup, maka *adagium* tadi tidak ada gunanya.²⁴

²³*Ibid.*, Hlm. 133.

²⁴Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik*,....Hlm. xii.

Bagan Hermeneutika Khaled M.Abou El-Fadl.



3. Perwakilan

Persoalan ketiga dalam mengkaji konstruk otoritas dalam diskursus hukum Islam adalah terkait dengan *perwakilan*. Namun persoalan yang muncul kemudian siapakah yang berhak untuk memastikan dan menyelesaikan persoalan kompetensi dan penetapan makna, sekaligus bagaimana format kelembagaan untuk menentukan otentisitas, makna, dan pelaksanaannya, apakah persoalan tersebut diserahkan kepada kreativitas individu para pengikut agama, atau haruskah dibentuk sebuah institusi khusus? Abou El-Fadl menyebut persoalan ini sebagai persoalan *perwakilan*.²⁵

Terlepas dari asumsi bahwa Tuhan mempunyai otoritas dalam menentukan hukum, manusia juga diberi mandat (*peran*) sebagai penentu hukum untuk mewakili suara Tuhan dan Nabi (*khalifah fil ard*). Namun pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia membuka ruang otoritarianisme, jika manusia menyalah gunakan otoritas atau mandat Tuhan, melakukan tindakan di luar batas kesewenangan hukum yang dimilikinya atas *ultra vires*, bahkan menuhankan dirinya. Dengan menutup teks rapat-rapat (*pintu ijtihad ditutup*), maka teks akan dipandang tidak lagi relevan. Penetapan makna terakhir yang dilekatkan pada teks akan menyegel makna teks untuk selamanya. Inilah yang kemudian akan terjebak pada tindakan otoriter bahwa teks seperti inilah yang paling benar, tanpa melihat konteks dibalik teks itu.

²⁵ Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 50.

Beberapa wakil Tuhan (orang-orang Islam yang beriman dan saleh disebut dengan wakil umum) menundukkan keinginannya dan menyerahkan sebagian keputusannya kepada sekelompok orang atau wakil dari golongan tertentu (yaitu para ahli hukum). Mereka melakukan itu karena mereka memandang wakil dari golongan tersebut memiliki otoritas. Kelompok khusus ini menjadi otoritatif karena dipandang memiliki kompetensi dan pemahaman khusus terhadap perintah Tuhan.²⁶

Konteks perwakilan umum disebut oleh Abou El-Fadl sebagai manusia dan bertaqwa dan sebagai pribadi-pribadi manusia yang shaleh, akan tetapi pada tataran realitas ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan, sehingga wakil-wakil umum menyerahkan keputusannya kepada wakil khusus yang oleh Abou El-Fadl disebut sebagai *ahli hukum Islam*. Dengan demikian, wakil khusus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelimpahan otoritas. Oleh karena itu khaleed memberikan standart atau syarat-syarat khusus yang harus di miliki para ahli hukum atau setiap manusia yang memberikan penafsiran atau makna teks yang otoritatif dalam mewakili Tuhan. Sehingga dalam proses ijtihatnya akan lebih mempedulikan signifikansi makna teks yang akan atau sedang ditafsirkan. Khaleed memberikan lima syarat kepada wakil-wakil Tuhan sebagai berikut:

1. Kejujuran, (*honesty*), yaitu sikap tidak berpura-pura dalam memahami apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus terang tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan
2. Kesungguhan (*diligence*), yaitu upaya yang keras dan hati-hati karena bersentuhan dengan hak orang lain. Dalam hal ini, kesungguhan merupakan upaya-upaya memahami berdasarkan ilmu, bukan nafsu, kesombongan, atau kepentingan pribadi.
3. Keseluruhan (*comprehensiveness*), yaitu upaya untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua *nashsh* yang relevan.
4. Rasionalitas (*reasonableness*), yaitu upaya penafsiran dan analisis terhadap *nashsh* secara rasional.
5. Pengendalian diri (*self-restraint*), yaitu tingkat kerendahatian dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan dengan cara berperan objektif dan berpandangan Universal.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika Khaleed M. Abou El-Fadl berperan sebagai pencarian objektifitas makna melalui keseimbangan negosiasi antara teks, pengarang, dan pembaca dalam proses intepretasi. Tujuannya agar seseorang maupun kelompok seperti (CRLO) tidak mudah terjebak dalam sikap

²⁶ *Ibid*, 98.

²⁷ Khaleed M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*. hlm.100-103.

otoritarianisme yang berujung pada despotic interpretation dengan cara mengunci teks-teks agama atau fatwa dalam ideologinya. Sehingga berakibat integritas teks tidak dinamis dan tidak mampu menjalankan fungsinya dalam merespon tantangan global dan problematika sosial yang di hadapi. Oleh karena itu, hermeneutika Khaleed M. Abou El-Fadl dirasa penting guna referensi bagi individu maupun kelompok yang hendak merumuskan hukum islam atau tafsiran islam sehingga interpreter mampu menjadi wakil Tuhan yang otoritatif.

Daftar Pustaka

- Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Alquran Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta:eLSAQ Press, 2005.
- Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Charles Kimball, *Kalam Agama Jadi Bencana*, Terj. Nurhadi, Bandung: Mizan, 2003.
- Imam Annas Muslih, *Signifikansi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: studi atas pemikiran Khaled Abou El-Fadl*, DISERTASI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Supriatmoko, *Konstruksi Otoritarianisme Khaleed Abou El Fadl*, dalam *Hermeneutika Alquran & Hadits*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Khaleed M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2001.